

**PENGELOLAAN PADRUWEN DESA ADAT BERBASIS OTONOMI  
(KASUS DI DESA ADAT MARGA KECAMATAN MARGA KABUPATEN TABANAN)**

**I Wayan Joniarta**

Universitas Pendidikan Nasional

Email Korespondensi: wayanjoniarta@undiknas.ac.id

**ABSTRACT**

Recognizing Bali's indigenous villages' autonomy is hard. They are proud to raise their family traditionally. Bali Provincial Government gives each traditional village Rp300,000,000 annually to run. This illustrates Bali's traditional communities aren't separate. Indigenous villages must achieve autonomy. Indigenous village governments must identify resources to become autonomous. Traditional prajuru economy-focused village potential/pedruwen recording is examined in this study. A descriptive study using primary data from all Prajuru Desa Adat interviews (Bendesa Adat, penyade, penyarikan, patengen). Klian Banjar, Village Sabha, Village Kerta, and other credible sources. Main data is supported by secondary data. Data will be kept on local padruwen. Results showed that Marga traditional village padruwen management plan 2021–2026 maintained the old prajuru's shop, parking, and penguwot for village krama. The new prajuru program serves the krama/community by 1) restoring Sabuh Mas wantilan with ceramics, nempel wantilan poles with black stones, and other improvements to make it more beautiful and raise revenue. 2) Asking landlord for permission to develop a social penganggaran/pengyudan road. 3) Streamline BUPDA per 2019 Regional Regulation No. 4 Chapter I Article 1(35). To increase Krama Desa Adat's welfare and independence, BUPDA operates real economy, services, and/or public services, except financial sector enterprises, under customary law and modern governance. Construction will proceed on shops. 4) Paving the uphill route is part of renovating the setra and corpse-burning area. Grand Paruman Desa Adat Marga reviews all programs for permission.

**Keywords:** Management, Padruwen Desa Adat, Autonomy

**ABSTRAK**

Mengakui otonomi desa adat di Bali tidaklah mudah. Mereka bangga membesarkan keluarga mereka secara tradisional. Pemerintah Provinsi Bali memberikan setiap desa adat Rp300.000.000 per tahun untuk dijalankan. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat adat di Bali tidak terpisah-pisah. Desa adat harus mencapai otonomi. Pemerintah desa adat harus mengidentifikasi sumber daya untuk menjadi mandiri. Pencatatan potensi desa adat yang berfokus pada ekonomi prajuru/pedruwen dikaji dalam penelitian ini. Sebuah studi deskriptif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan seluruh Prajuru Desa Adat (Bendesa Adat, penyade, penyarikan, patengen). Klian Banjar, Sabha Desa, Kerta Desa, dan sumber-sumber lain yang dapat dipercaya. Data utama didukung oleh data sekunder. Data akan disimpan pada padruwen lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pengelolaan padruwen desa adat Marga 2021-2026 mempertahankan toko prajuru lama, tempat parkir, dan penguwot untuk krama desa. Program prajuru baru melayani krama/masyarakat dengan 1) merestorasi wantilan Sabuh Mas dengan keramik, nempel tiang wantilan dengan batu hitam, dan perbaikan lainnya agar lebih indah dan meningkatkan pendapatan. 2) Meminta izin kepada pemilik lahan untuk membangun jalan penganggaran/pengyudan. 3) Menyederhanakan BUPDA sesuai dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Bab I Pasal 1(35). Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat, BUPDA menjalankan usaha ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha sektor keuangan, berdasarkan hukum adat dan tata kelola modern. Pembangunan akan dilanjutkan untuk pertokoan. 4) Pengaspalan jalan menanjak merupakan bagian dari renovasi setra dan area pembakaran mayat. Paruman Agung Desa Adat Marga meninjau semua program untuk mendapatkan izin.

**Kata kunci:** Pengelolaan, Padruwen Desa Adat, Otonomi.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



## PENDAHULUAN

Eksistensi pemerintahan desa adat sudah mengakar sebelum negara Indonesia merdeka. Masing-masing berbasis pada akar budaya, lingkungan geografis dan demografis serta keaneka ragaman bentuk bisa menjadikan desa adat eksis dan bertahan sampai ratusan tahun. Eko, dkk dikutip oleh Fauziyah dan Hasanah (Mimbar Yustitia Vol 5 No 1 Juni 2021 : 59) menyebutkan “mulanya desa merupakan organisasi komunitas local yang mempunyai batas - batas wilayah yang dihuni sejumlah penduduk serta mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya yang dinamakan komiunitas pemerintahan sendiri (Self Govering Community), sementara sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda” Amandemen UUD 1945 ternyata memberi peluang bangkitnya atau hidupnya otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa (lihat pasal 18 b ayat 2 UUD 1945), dan diperkuat oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan diiringi dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Mencermati dua Undang-Undang di atas, dalam pemahaman otonomi dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa juga dapat dipahami dalam konteks pemerintahan desa adat. Muhtadli dikutip Fauziyah dan Hasanah (Mimbar Yustitia Vol 5 No 1 Juni 2021: 59) “Lahirnya Undang-Undang Desa sebagai penerapan amanat konstitusi pasal 18 b ayat 2 UUD 1945 secara tegas telah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat termasuk didalamnya hak-hak tradisionalnya”. Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Bali melahirkan Peraturan Daerah (Perda) yang memperkuat pengakuan desa adat di Bali dengan status otonominya. Perda tersebut yaitu Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, mengemukakan. “Menimbang : a. bahwa Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara”; Selanjutnya Bab I pasal 1(8) dari Perda Nomor 4 Tahun 2019 mencantumkan “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Pengakuan atas otonomi asli Desa Adat di Bali, patut dibanggakan “sebagai pilar peradaban Bali, kedudukan Desa Adat harus dikuatkan agar lebih dinamis dan kuat menghadapi perubahan zaman melalui penetapan regulasi yang komprehensif” (Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, 2020 :1). Purnama dan Dewi (Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, h. 345), mengemukakan “Tujuan dari otonomi untuk menunjang otonomi desa adat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa adatnya, maka desa adat harus mampu mengelola potensi dan harta kekayaan desa adat” Secara umum harta kekayaan bisa berupa material atau berwujud dan in materiil (tidak berwujud). Perda Nomor 4 Tahun 2019 mengistilahkan harta kekayaan sebagai padruwen desa adat.

Dengan kepastian kepemilikan atau sebutan Padruwen Desa Adat yang jelas, maka desa adat cenderung tidak membebani krama (masyarakat) desa adatnya dalam membiayai pembangunan dan pelaksanaan upacara yadnya yang kerap kali dilakukan. Artinya dengan kemampuan pengelolaan Padruwen Desa Adat misalnya pembentukan usaha desa adat dengan memanfaatkan tanah desa adat, berharap mampu mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan dan aktivitas desa adatnya. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 59 (1) menyebutkan “Pengelolaan Padruwen Desa Adat dilaksanakan berdasarkan asas kemanfaatan bagi Desa Adat. selanjutnya pasal 59 (2) bahwa Pengelolaan Padruwen Desa Adat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Desa Adat. Tak bisa dipungkiri operasionalisasi aktivitas desa adat perlu dukungan sumber keuangan dan pendapatan desa adat. Demikian pula seni dan budaya serta kearifan lokal bisa dijadikan ajang dalam mendukung aktivitas adat”. Trinaya Dewi (Fauziyah, Mimbar Yustitia 5 (1) : 61) menyebutkan “Desa Adat merupakan salah satu organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali,.....memiliki beberapa hak otonomi, salah satunya adalah otonomi dalam sosial ekonomi yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar kelompok masyarakat serta mengelola kekayaan desa....”

Mencermati maksud dan makna dari otonomi desa adat, dan mengacu Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 setiap desa adat di Bali mendapatkan peluang untuk memanfaatkan Padruwen desa adat

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



dalam usaha mendukung segala aktivitas yang berkaitan dengan adatnya. Beranjak dari peluang yang telah diamankan tersebut, Prajuru Desa Adat Marga Periode tahun 2021-2026 berkomitmen menggali dan mengelola Padruwen Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan..

## METODE

Penelitian kualitatif menentukan kerangkanya yang sudah ditentukan tahapan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : tahap persiapan, tahap lapangan, tahap pemeriksaan dan keabsahan data, tahap analisis dan penafsiran data. Moleong (2005) mengemukakan “cara terbaik yang bisa ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan bahwa penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam keadaan ilmiah”. Penulis memandang cara yang dikemukakan Moleong bisa digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Obyek dan informan ditentukan pada unit –unit yang telah disebutkan dalam rencana prosedur penelitian. Situs penelitian sebagai pokok bahasan utama untuk memperoleh data yang sesuai sebagai gambaran terhadap obyek yang akan diteliti yakni pada pengurus inti Desa Adat Marga (Bendesa Adat, Penyade, Penyarikan, Patengen), pengurus Sabha Desa, pengurus Kerta Desa, Klian Banjar, dan pengurus Lembaga organisasi lainnya yang ada di desa Adat Marga. Setelah mendapat kesepakatan selanjutnya rencana kebijakan dimaksud disampaikan pada paruman Desa Adat untuk mendapat persetujuan. Dalam hal ini semua unit organisasi tersebut punya kontribusi dalam Pengelolaan Padruwen Desa Adat Marga, berbasis otonomi. Fokus dalam penelitian ini, diantaranya : 1) Proses Pengelolaan Padruwen Desa Adat Marga a. Perencanaan b. Pengorganisasian, c. Pengarahan, d. Pengawasan; 2) Keterlibatan aktor dalam pengawalan proses Pengelolaan Padruwen Desa Adat Marga. Jenis sumber data penelitian ini sebagai berikut: a. Data primer yaitu Aktor Desa Adat Marga yaitu Prajuru inti (Bendesa Adat, Penyade, Penyarikan, Patengen), Klian Banjar, pengurus Sabha Desa, pengurus Kerta Desa dan aktor organisasi adat lainnya b. Sementara data sekunder; seperti Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, literatur, laporan penelitian, jurnal, sebagaimana telah dicantumkan pada daftar pustaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul selanjutnya setiap unit diuraikan sehingga menjadi informasi yang valid. Analisis ini cenderung menggunakan logika induktif. Bungin, (2008) menyampaikan “Logika induktif artinya silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum” Selanjutnya dilengkapi oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010) bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga data sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu : reduksi data (data reduction), penyajian data (display), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing/verivication)”.

## PEMBAHASAN

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 bahwa setiap desa adat di Bali mendapatkan peluang untuk memanfaatkan padruwen desa adat. Padruwen Desa Adat adalah seluruh harta kekayaan Desa Adat baik yang bersifat immateriil maupun materiil. Beranjak dari peluang yang telah diamankan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tersebut, Prajuru Desa Adat Marga Periode tahun 2021-2026 berkomitmen menggali dan mengelola Padruwen Desa Adat Marga Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. Pemanfaatan peluang dimaksud berupaya dalam usaha mendukung segala aktivitas yang berkaitan dengan adatnya. Upaya yang dilakukan tentunya merujuk Perda Nomor 4 tahun 2019 Bab V “Kewenangan Desa Adat yaitu ..... pasal 24 ( f) pengelolaan Wewidangan dan tanah Padruwen Desa Adat; dan pasal 24 (g). pengelolaan Padruwen Desa Adat; Dengan demikian konsep otomomi dapat membuka ruang kreativitas bagi prajutru desa adat dalam mengelola pengembangan desa. Selain itu dari sisi masyarakat, hal penting yang dirasakan didalam era otonomi adalah rantai birokrasai yang tidak panjang dan transparansi pengelolaan pemerintahan desa adat tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap jalanya pembangunan desa adat dalam pengembanganya. Penelitian ini berpedoman pada pendapat GR Terry yaitu kegioatan manajemen meliputi : Perencanaanm,. Pengorganisasian, Pengarahan dan Pengawasan.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKP|INDEX



**Proses Pembuatan Rencana Pengelolaan Padruwen Desa Adat**

Kebijakan desa adat diselenggarakan dengan mengikut sertakan krama (masyarakat desa adat) melalui musyawarah perencanaan pengelolaan padruwen desa adat, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan. Dengan kata lain penentuan padruwen desa adat merupakan bagian dari realisasi konsep perencanaan. Karena dipercaya perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan bahkan diyakini merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Pada awal pengukuhan prajuru Desa Adat Marga periode 2021-2026, dengan pendekatan persuasif prajuru baru tersebut mulai mengajak tokoh-tokoh masyarakat Marga untuk menggali potensi desa adat yang sepatutnya dapat dikelola, dikembangkan, direhabilitasi. Pada intinya perencanaan pada kongteks ini yaitu penentuan tentang potensi apa yang bisa dikelola sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Misalnya :”memungut iuran kepada krama tamiu termasuk pungli dan dilarang undang-undang” Atas amanah dari Perda Nomor 4 tahun 2019 Prajuru Desa Adat terpilih seharusnya menunjuk aktor-aktor yang nantinya dilibatkan dalam membuat kebijakan, dengan cara membentuk lembaga desa adat seperti Sabha Desa. Perda Nomor 4 Tahun 2019 mencantumkan Bab I pasal 1 (17) “Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat”. Berdasar amanah tersebut lembaga Sabha Desa merupakan penentu dalam memberikan pertimbangan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan padruwen desa adat, maka Bendesa Adat membentuk Lembaga Sabha Desa periode tahun 2021 – 2026 dengan 8 orang jumlah personil. Personil Lembaga Sabha Desa sebanyak delapan orang, setiap banjar diwakili oleh dua orang. Desa Adat Marga terdiri dari empat banjar yaitu Banjar Lebah, Banjar Basa, Banjar Beng, dan Banjar Tembau, sehingga jumlah prajuru Sabha Desa menjadi delapan orang.

Bila dicermati lembaga Sabha Desa hanya berfunmgsi sebagai mitra dari prajuru desa adat dalam memberi pertimbangan atas kebijakan yang akan dibuat. Artinya lembaga tersebut hanya memberikan masukan dan saran dalam proses pembuatan rencana dan kebijakan, bukan sebagai pengambil kebijakan atau penyelenggara dalam pembangunan Desa Adat Marga. Seperti halnya draf rencana pembangunan disusun oleh Prajuru Desa Adat Marga (Bendesa Adat, Penyade, Sekretaris, Bendahara dan Klian Adat masing-masing banjar), seterusnya Rencana Jangka Pendek dan Menengah disampaikan melalui rapat-rapat dengan Lembaga Sabha Desa. Saran dan masukan positif yang diberikan oleh Sabha Desa, ketika program program pembangunan tersebut berkaitan dengan masalah adat seperti tanah adat, pertokoan, tanah yang digunakan oleh krama sebagai tempat tinggal, atau program-program pembangunan yang akan dilakukan diterima sebagai masukan untuk nantinya disampaikan pada paruman adat.

Ada beberapa potensi desa adat Marga yang menjadi padruwen desa adat dan mendapat persetujuan Paruman Desa Adat untuk dikelola seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1: Padruwen Desa Adat Marga

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	Pertokoan	5 unit	Melanjutkan sistem pengurus lama
2	Tanah Areal Pancoran Jepun	1 unit	Peluang dikembangkan dan menjadi tempat wisata dan pertokloan
3	Tanah yang dijadikan pemukiman Warga	5 unit	Dengan membayar penguwot seharga 1 ekor bebek setiap piodalan pelinggih Tri Kahyangan
4	Wantilan Sabuh Mas	1 unit	Kondisi setengah jadi
5	Jalan Pengrarungan /penghanyudan	350 meter Panjang lebar 3 meter	Tanah keluarga mangku Dalem yang diijinkan demi kepentingan social/bukan hak milik adat
6	Tanah desa adat yang dibangun warung oleh warga		Dengan membayar penguwot seharga 1 ekor bebek setiap piodalan pelinggih Tri Kahyangan

Sumber : Desa Adat Marga tahun 2023

Beberapa potensi desa adat seperti tertera pada tabel di atas berpeluang untuk dikelola untuk mewujudkan sistem perekonomian yang mandiri dan memperingan beban masyarakat dalam pembiayaan rutinitas upacara yadnya, Potensi yang berpeluang dikelola :1) Areal Pancoran Jepun, 2) Wantilan Sabuh Mas, 3) pertokoan, 4) jalan pengurangan/penghanyudan. Disamping empat potensi yang bisa dikelola untuk menggalang dana yang patut dikembangkan yaitu Baga Usaha Pedruwen Desa Adat (BUPDA). Perda Nomor 4 tahun 2019 Bab I Pasal 1(35). Baga Usaha Padruwen Desa Adat yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah unit usaha milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum, kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan hukum adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.

Namun patut dipahami segala sesuatu yang sifatnya strategis harus berdasarkan keputusan paruman desa adat. Perda Nomor 4 tahun 2019 pada Bab I pasal 1(25) : Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat. Dengan demikian konsep dan rencana desa adat tidak dibuat dengan sewenang-wenang tetapi segala bentuk hasil musyawarah antar tokoh adat atau aktor lainnya seharusnya diajukan dan mendapat persetujuan pada paruman desa adat. Paruman Desa Adat secara normatif mempunyai wewenang sebagai penyelenggara musyawarah pembangunan desa. Paruman diselenggarakan Prajuru Desa Adat Marga dan diikuti oleh seluruh krama/masyarakat. Pada intinya Paruman merupakan wadah untuk merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan desa adat yang sesuai dengan aspirasi krama/masyarakat dan mengevaluasi perkembangan Pembangunan desa adat Marga

## Pengorganisasian

Prajuru Desa Adat Marga periode tahun 2021-2026 yang dikukuhkan berdasarkan Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor :214/SK-PBali/VIII/2021 tertanggal 20 Agustus 2021. Prajuru yang dikukuhkan sebanyak 8 orang terdiri dari Bendesa Adat, Penyade, Penyarikan, Patengen dan empat orang kesinoman (Klian Banjar Adat). Organisasi yang mapan tidak cukup membuat rencana saja, se ideal apapun perencanaan bila tidak ditindak lanjuti dengan aktivitas maka perencanaan itu hanyalah sebuah angan-angan tak berarti. Disamping lembaga formal seperti di atas prajuru desa adat juga mengajak para tokoh masyarakat lainnya untuk memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adat, seperti mereka yang pernah menjadi prajuru desa adat sebelumnya, tokoh politik, jajaran birokrat, para Yowana. Perda Nomor 4 tahun 2019 pada Bab I pasal 1 (21) menyebutkan “ Yowana Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Yowana Desa Adat, adalah organisasi daa-taruna/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat”.

Tentu dipahami bahwa dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Apalagi organisasi adat yang ruang lingkup tugas yang ditangani cukup kompleks yang berkaitan dengan 1) parahyangan ( Kahyangan Desa Adat dan/atau Kahyangan Tiga ), 2) pawongan terdiri dari (krama desa adat, krama tamiu, tamiu), 3) palemahan (tanah milik desa adat memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi, dan tanah guna kaya memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi bagi pemiliknya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah.

Setelah terbentuknya lembaga-lembaga seperti di atas tentu bukan hanya sebagai pajangan untuk melengkapi instruksi dari Perda, tetapi perlu tindak lanjut dengan pengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para mereka agar tujuan organisasi adat dapat tercapai. Bendesa Adat membagi-bagi tugas sesuai tiga baga di atas yaitu 1) Baga Parahyangan dikoordinir oleh penyade (wakil bendesa adat). Tugas Penyade berhubungan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara yadnya seperti piodalan di Kahyangan Tiga, nangluk merana, upacara pengrupukan dan penyepian, Sembahyang bersama saat Purnama, dan upacara yadnya lainnya. 2) Baga Pawongan dikoordinir oleh Patengen (Bendahara), Tugas dan fungsinya berkaitan dengan . krama desa adat, krama tamiu dan tamiu. 3) Baga Palemahan dikoordinir oleh Penyarikan (Sekretaris dedsa adat). Tugas

dan fungsinya berkaitan dengan lingkungan di wewidangan desa adat seperti tanah desa adat dan tanah guna kaya.

Terlepas dari urusan pada tiga baga di atas untuk mendukung segala aktivitas memerlukan pembiayaan. Untuk mendukung segala aktivitas itulah prajuru mengajak segenap pengurus baik pengurus formal maupun tokoh masyarakat desa adat Marga untuk mengelola potensi (padruwen) desa adat yang tertera pada tabel 1 di atas. Perda Nomor 4 Tahun 2019 “pada Bab I pasal 3(d) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi Krama Desa Adat dalam pengembangan potensi dan Padruwen Desa Adat untuk kesejahteraan bersama” Hasil dari keputusan paruman antar prajuru dan tokoh-tokoh masyarakat serta telah disosialisasikan ke masyarakat, mendapat kesepakatan dari masyarakat bahwa potensi desa adat di atas dikelola dan dikembangkan demi mendukung aktivitas adat istiadat terutama meningkatkan ekonomi, dan berangan-angan meningkatkan kesejahteraan krama desa adat.

## Pengarahan

Seiring berjalannya waktu, setelah terjadi kesepakatan pihak terkait dan pembagian kerja sudah jelas, selanjutnya dilakukan upaya pengarahan, artinya mengajak semua unsur masyarakat desa untuk berpartisipasi mendukung keinginan pengelolaan padruwen desa adat. Prajuru berusaha mewujudkan angan-angan yaitu menjadikan desa adat Marga yang mendekati mandiri, walaupun diyakini kemandirian sepenuhnya cenderung belum bisa. Pemerintah Provinsi Balipun tidak yakin setiap desa adat mampu melaksanakan otonomi penuh. Terbukti melalui Dinas Pemajuan Masyarakat Adat setiap desa adat per tahun mendapatkan dana Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) untuk pembiayaan operasional, *baga parahyangan*, *baga palemahan* dan *baga pawongan*.

Namun prajuru desa adat Marga beserta aktor-aktor desa adat lainnya berusaha semaksimal mungkin mengelola potensi desa adatnya yang dikenal dengan sebutan *Padruwen* Desa Adat. Desa Adat sebagai bagian terkecil dari sistem pemerintahan Indonesia berusaha bertindak demokratis, dengan melakukan pendekatan persuasif kepada unsur-unsur masyarakat desa Adat Marga agar program yang ditawarkan bisa diterima oleh masyarakat. Terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat tentang program pengelolaan potensi desa adat Marga. Seperti pembuatan jalan pengurangan dan penganyudan, kelompok tertentu berpandangan amat mustahil alasannya “untuk merombak lahan yang amat terjal, perlu biaya yang besar, dimana mendapatkan dana?, dan tanah itu milik pribadi keluarga mangku Dalem, apa diijinkan menggunakan tanahnya?” Disisi lain kelompok tertentu memandang positif terhadap rencana tersebut, mereka mengatakan “ kami amat setuju karena selama ini kita *nganyud* cukup jauh jaraknya dan bayar kepada pemiliknya, coba adakan pendekatan dengan keluarga Mangku Dalem apa tanahnya direlakan digunakan untuk kepentingan masyarakat ? dan masalah pendanaan coba ajukan proposal kepada pihak terkait terutama Pemerintah Provinsi Bali”. Berdasarkan masukan dari aktor-aktor dan Prajuru adat mengadakan pendekatan dengan keluarga mangku Dalem, dan sebagai pewarisnya yaitu I Wayan Remba, I Nyoman Sedeng dan I Made Semadi mengatakan “tanah warisan leluhur kami, asalkan digunakan untuk kepentingan sosial kami relakan, tetapi buat perjanjian bermetetri, untuk menghindari masalah dikemudian hari” .

Sebagai awal kepengurusan Desa Adat Marga, tepatnya saat pengukuhan yang dilaksanakan di wantilan Sabuh Mas, Bendesa adat terpilih merasa malu dan rendah diri bahwa wantilan tempat pengukuhan tidak representatif dibandingkan desa adat lain yang pengukuhannya pada hari yang sama. Wantilan Sabuh Mas berlantaikan tanah dan berlubang-lubang sehingga mengatur kursi duduk untuk tamu undangan amat bermasalah. Saat itulah Pimpinan Koramil Marga membisiki Bendesa Adat untuk mohon bantuan kramik ke Pangdam IX Udayana, dan pimpinan Koramil bersedia sebagai fasilitatornya. Setelah dipasang keramik akhirnya wantilan bisa dimanfaatkan untuk lokasi *ngaben massal*. Tahun yang sama prajuru berusaha mendapatkan dana untuk memperbaiki tiang dan teras dengan wantilan ditempel batu hitam ( sebutan di Bali Batu Karangasem) karena batu tersebut memang berasal dari Karangasem.

Selanjutnya sesuai rencana, Desa Adat Marga akan membuat Jalan ke Beji dan *pengurangan* (*penganyutan*). Upacara ngaben di Bali diiringi pembuangan abu mayat diupacarai ke sungai atau laut. Demi meringankan beban *krama* (masyarakat) bahwa *setra* (kuburan) dan sungai tempat pembuangan abu ditentukan tidak berjauhan. Bendesa adat dan aktor-aktor berupaya mendekati keluarga Pemangku

## Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



Dalem agar tegalannya bisa dipakai jalan sebagai fasilitas penganyudan tersebut. Setelah mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa demi kepentingan *krama* areal tegalan dimaksud diijinkan oleh keluarga pemangku Dalem tersebut, dengan lebar tiga meter dan panjang mencapai 250 meter. Tidak halnya itu, selanjutnya atas kesepakatan *krama* untuk pembagunan jalan akhirnya atas fasilitator aktor politik Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali disarankan mengajukan hibah ke Pemerintah Provinsi Bali. Atas partisipasi *krama* (masyarakat) dan bantuan dana dari pemerintah Provinsi Bali jalan penganyudan tersebut terrealisasi. Tak terlepas atas fasilitator anggota DPRD Tabanan yaitu I Wayan Sudiana dengan panggilan I Wayan Gading dan dari DPRD Prprovinsi Bali yaitu Adi Wiryatama. Menurut I Wayan Karma ( Bendahara Sabha Desa) seandainya jalan tersebut terealisasi, jangka panjangnya areal tersebut ,meemungkinkan dijadikan tempat wisata dan berangan-angan dinamakan “**Wisata Kedampal**” karena Pura Dalem awalnya bernama Dalem Kedampal.

Potensi lainnya berpeluang dikelola yaitu Areal Pancoran Jepun. Pancoran Jepun itu merupakan pancoran yang sakral yang digunakan oleh pihak Puri Ageng Marga pada saat melakukan upacara Yadnya dilingkungan Puri, bahkan *krama* desapun tidak ada larangan untuk menggunakan pancoran tersebut bila melaksanakan upacara yadnya dalam keluarga tertentu. Bahkan beberapa kali dimanfaatkan oleh Desa Adat Marga pada saat *Melasti* beberapa hari sebelum *Pengrupukan dan Hari Raya Nyepi*. Karena pancoran jepun itu betrpeluang dikembangkan dan peningkatan ekonomi, aktor-aktor Desa Adat Marga memohon kepada pihak Puri Ageng lokasi tersebut dihibahkan ke Desa Adat. Melalui beberapa proses akhirnya pihak Puri mengijinkan lokasi Pancoran Jepun itu menjadi milik Desa Adat Marga dengan syarat Pancoran Jepun yang digunakan untuk kepentingan Yadnya terutama pihak Puri tertap dilestarikan. Atas hasil peparuman *krama* areal Pancoran Jepun akan dibangun pertokoan, sehingga ada peluang menambah penghasilan desa adat. Upaya inipun mendapat kritik dari *krama*/masyarakat terutama dalam kaitan dengan dana untuk membangun pertokoan tersebut. Dengan melakukan sosialisasi tentang manfaat jangka panjang dari pembangunan toko tersebut akhirnya pendanaannya didukung oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Marga, dengan tetap berdasarakan atas peraturan yang berlaklu. LPD sebagai lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam wewidangan Desa diakui keberadaannya, dibentuk, diatur, dan dikelola berdasarkan hukum adat. Di satu sisi LPD berkontribusi dalam pengembangan desa adat, disisi lembaga adat mendukung keberlanjutan dari LPD, artinya saling mendukung tetapi tetap berdasarakan norma-norma bisnis.

Padruwen Desa Adat yang lain yaitu unit pertokoan diinringi dengan parkir sudah dikelola dengan menyewakan kepada pihak pebisnis untuk digunakan berjualan. Pengelolaan petrtokoan tersebut sudah dilakukan oleh prajuru sebelumnya dengan berbagai perjanjian, sehinga prajuru yang baru tinggal meneruskan saja. Tanah Padruwen desa adat yang dipakai pemukiman oleh beberapa *krama* pada intinya berfungsi sosial, mereka hanya dikenakan satu ekor bebek setiap upacaya piodalan. Pada intinya pengelolaan potensi atau pedruwen desa adat mengarah pada mewujudkan sistem perekonomian adat yang tangguh dan berdikari sebagai bagian upaya memperkuat sistem perekonomian desa adat dan mengarah pula pada upaya memperkuat sistem poerekonomian nasional.

## Pengawasan

Secara sederhana pengawasan merupakan upaya mencermati, mengukur, membandingkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Dalam konteks ini diperlukan peran aktif dari berbagai unsur masyarakat yang ada di Desa Adat Marga, terutama yang dapat mewedahi aspirasi masyarakat serta melakukan evaluasi dan kontrol atas pelaksanaan berbagai program yang ditetapkan *Prajuru* desa Adat Marga. Dengan kata lain, masyarakat tidak terbatas sebagai penerima manfaat dari program desa adat, tetapi secara aktif dapat terlibat langsung dalam proses pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan yang dilakukan. Perda Nomor 4 tahun 2019 tercantum pada pasal 59 (4) “Pengawasan terhadap pengelolaan Padruwen Desa Adat dilakukan oleh *Krama* Desa Adat atau lembaga yang dibentuk oleh Prajuru Desa Adat, sesuai Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat”. Dalam hal ini pengawasan terhadap pengelolaan padruwen desa adat disamping oleh *krama* juga langsung dilakukan oleh pihak prajuru, terutama yang

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



berkaitan dengan pembangunan fisik. Mengapa demikian ? karena setiap pembangunan fisik condong dikerjakan oleh pihak eksternal misalnya pembangunan jalan pengangkutan/penganyudan dikerjakan atas dasar penunjukan fasilitator dan segala material, pengerjaan ditentukan bukan oleh desa adat. Untuk meminimalisir kecurangan pengerjaan proyek prajuru merasa perlu mengawasi misalnya cara pengerjaan, campuran semen, pasir koral, ketebalan jalan dan sebagainya. Prajuru desa adat secara bergiliran ditugaskan memantau pengerjaan jalan pengangkutan/penganyudan dan proses Pembangunan pertokoan. Bukan saja proses pengerjaan tetapi penggunaan dana selalu dilaporkan pertahap oleh panitia Pembangunan.

Dalam tahapan pengawasan lebih mengarah terhadap akuntabilitas dan transparansi kegiatan pengelolaan padruwen desa adat. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk menghindari terjadi penyimpangan-penyimpangan baik terhadap tujuan pembangunan maupun akibat pembangunan. Berikut terjadi silang sengketa antara batas tanah desa adat dengan milik individu. Salah satu warga mengklaim tanah milik desa adat sebagai miliknya dengan bukti pal pembatas. Prajuru desa adat menyurati orang yang bermasalah dan diajak bermusyawarah , sampai dicarikan solusi dan jalan yang terbaik untuk permasalahan tersebut dengan memperlihatkan bukti sertifikat asli dan dilakukan ukur ulang luas dan batas-batas kepemilikan tersebut. Untuk menghindari permusuhan krama adat dengan warga (yang tidak sebagai krama adat Marga ) tersebut prajuru punya kewajiban memberikan pengarahan dan penyelesaian yang bijaksana. Ibaratkan membuat “air yang keruh menjadi jernih”, bisa diartikan musyawarah merupakan tempat mengadukan persoalan yang timbul, agar diperoleh jalan penyelesaiannya. Adat mempunyai lembaga yang merupakan tempat mengadukan persoalan yang timbul, agar diperoleh jalan penyelesaiannya. Lembaga tersebut adalah Kerta Desa. Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 menyebutkan “Pasal 37 (1) Kerta Desa Adat bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi di Desa Adat berdasarkan hukum adat. (2) Dalam menyelesaikan perkara adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) “Kerta Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas druwenang sareng-sareng”. Permasalahan batas milik desa adat dengan milik individu di atas telah disepakati secara damai atas mediasi Kerta Desa dengan perjanjian resmi bermeterai Rp.10.000,- bahwa tidak akan melakukan pelanggaran. Demi menjaga transparansi segala pengelolaan padruwen desa adat dilaporkan setiap bulan.

*Krama* yang menempati tanah desa adat untuk pemukiman. Tetap diwajibkan membayar penguot pada setiap piodalan sehasrga satu ekor bebek. Bila pada saatnya mereka tidak memenuhi kewajiban, mereka didatangi oleh prajuru mengingatkan bahwa kewajibannya belum dipenuhi.

## KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prajuru desa adat Marga masa jabatan tahun 2021-2026 berusaha menggali potensi atau padruwen desa adat Marga, dengan tujuan mengembangkan pendapatan, agar bisa mendukung segala aktivitas adat istiadat terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan baga parahyangan, pawongan dan palemehan. Walaupun ada kucuran dana dari Pemerintah Provinsi Bali sebesar Rp300.000.000 per tahun namun cenderung tidak mencukupi. Padruwen desa adat merupakan warisan dari prajuru lama yang bisa dikelola berupa pertokoan, tanah yang digunakan pemukiman oleh krama. Upaya yang dilakukan prajuru .baru diantaranya pembanmngunan toko menggunakan lahan sekitaran Pancoran Jepun, dan jalan pengangkutan/penganyudan. Mencermati uraian di atas langkah strategis Prajuru Desa Adat dalam pengelolaan Padruwen Desa Adat cukup memberi pejuang dalam mendukung otonomi desa adat, walaupun tidak bisa dipungkiri belum mampu melaksanakan otonomi sepenuhnya. Terbukti bahwa pengakuan dan pemberian otonomi kepada desa adat belum mampu mengarah kepada perwujudan kemandirian desa adat itu sendiri. Namun patut dipakai pembelajaran mengarah pada kemandirian desa adat merupakan suatu hal yang sangat penting, bila dicermati dari sisi filosofis dan. histori serta amanah UUD 1945. Namun patut dijadikan pertimbangan yang matang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari terutama berkaitan dengan tanah milik pribadi yang digunakan sebagai jalan pengangkutan/penganyudan. Alangkah baiknya diadakan perjanjian secara resmi melalui proses hukum yang berlaku misalnya adakan MoU antara pihak Adat dengan pemilik tanah (Keliuarga Mangku Dalem).

## REFERENSI

- Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa ( Jurnal Sungkai Vol.5 No.1, Edisi Februari 2017 Hal : 32-5)
- Bambang Adhi Pamungkas, Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Jurnal Usm Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019, 210-229)
- Dewa Gede Agung Satria Yoga Purnama<sup>1</sup> , Anak Agung Istri Ari Atu Dewi<sup>2</sup>, Desa Adat Dalam Pengelolaan Tanah Adat Bali Berbasis Kebijakan Daerah, Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, H.343-354
- Didik G. Suharto, 2012 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif Dan Desentralisasi Politik, Jurnal Bina Praja | Volume 4 No. 3 September 2012 | 153 - 160
- Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, Petunjuk Teknis (Juknis) Pemanfaatan Dana Desa Adat Yang Bersumber Dari Apbd Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021
- Fausiyah, Himuyatul Hasanah, Otonomi Desa Adat Pakraman Berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali, Mimbar Yustitia 5(1) : 58-74,
- Ita Nur Layyinatush Shifa, Ilya, Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Jurnal Cendekiawan Ilmiah PIs Vol 5 No 2 Desember 2020 76 P-Issn 2541-7045
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali.
- Sholih Muadi, Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik, Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, Hal 196-224
- Suwardi, 2007. Manajemen Pembelajaran, Salatiga: Stain Salatiga Press.
- Wardoyo, S.T.H. 2010. Pengelolaan Kualitas Air. Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Wedy Nasrul. Peran Kelembagaan Lokal Adat Dalam Pembangunan Desa Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, Hlm. 102-109